MAJELIS KEHORMATAN – KODE ETIK

2017

PERMENKOMARITIM NO. 5, BN 2017/NO. 311, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

ABSTRAK

- Untuk penegakan pelaksanaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu menetapkan Majelis Kode Etik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PERPRES No. 10 Tahun 2015; PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang pembentukan Majelis Kode Etik, pelanggaran kode etik, tugas dan kewajiban majelis kode etik, dan kewajiban pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.

CATATAN

- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Februari 2017
- Permenko ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017
- Lampiran 4 hlm.